

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada persidangan Majelis Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan antara:

Pembanding, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Kab. Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. Rahmah Marsinah, S.H., M.M., M.H., DR. Murtiman, S.H., M.M., advokat pada Kantor Advokat "Rahmah Marsinah & Rekan, beralamat di jalan Delima IV No 129, Malaka Sari, Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Agustus 2019 dahulu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Kab. Bekasi, dahulu sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Ckr. tanggal 08 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Jumadil Awal* 1441 *Hijriah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Mut'ah uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah madyiyah (lampau/terhutang) sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
sebelum ikrar talak dijatuhkan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadhanah untuk tiga orang anak setiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berusia 21 tahun) melalui Penggugat Rekonvensi;
4. Menetapkan ketiga orang anak masing-masing bernama:
 - 4.1. **Anak I**, Laki-Laki, Lahir di Pandeglang, Tanggal 17 Mei 1999, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No.XXXX.1/778-CS/Um/1999;
 - 4.2. **Anak II**, Perempuan, Lahir di Bekasi, Tanggal 21 Oktober 2002 Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. XXXX/2002;
 - 4.3. **Anak III**, Laki-Laki, Lahir di Bekasi, Tanggal 09 Mei 2007, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No.XXXX/2007, di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
5. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Januari 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cikarang dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 23 Januari 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima tanggal 22 Januari 2020 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Ckr yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Agama Cikarang.

Bahwa diantara keberatan-keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa semua pertimbangan hukum Pengadilan Agama Cikarang yang berkaitan dengan nafkah mut'ah, nafkah iddah, nafkah madiyah dan nafkah anak tidak sesuai dengan hukum;

Bahwa pihak Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai Berita Acara Memeriksa Berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang tertanggal 4 Maret 2020.

Bahwa pihak Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai Berita Acara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 28 Februari 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang

berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Athourokhman, S.H., S.Pd.I. dan berdasarkan laporan hasil mediator tanggal 18 September 2019 upaya mediasi yang dilakukan terhadap perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi adalah sudah benar dan tepat, lagi pula tidak ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولا يجوز الاعتراض على القاضى بحكم اوفتوى ان حكم بالمعتمد او بمارجحو القضاء به

Artinya: Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* sesuai dengan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum "Bahwa hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pemanding dalam memori bandingnya, jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang dipertimbangkan di dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapat sendiri sehingga Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Ckr. tanggal 8 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Jumadil Awal* 1441 *Hijriah* haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA. Ckr. tanggal 8 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Jumadil Awal* 1441 *Hijriah* baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *Ramadlon* 1441 *Hijriah*, oleh **Drs. H. Muhyiddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.** dan **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg

tanggal 22 April 2020 Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh R.Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

Ttd.

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll : Rp134.000,00

2. Redaksi..... : Rp 10.000,00

3. Materai..... : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera

Agus Zainal Mutaqien